



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAZID AL ATSARY bin QOSIM;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Teguh Jajar RT. 08/02 Kel. Plumbungan, Kec. Karang Malang, Kab. Sragen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Sembada Jalan Jambon Km 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/SK.PID/2025/PNBtl tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAZID AL ATSARY bin QOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Merk /Type Honda/ L1F02N36L1 A/T Tahun 2023 Warna Merah Isi Silinder 125 CC Noka MH1JMC118PK127055. Nosin JMC1E1126966 bahan bakar bensin

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Atasnama WALY PRAKASA SELALAU di keluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 09 Mei 2028

Dikembalikan kepada saksi Sir Ahimsa Adilla Bin Hendri Shelalau

- 1 (satu) lembar SIM C atasnama sdr. YAZID AL ATSARY nomor SIM 14450505000195 berlaku sampai tanggal 27 April 2028

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 April 2025 pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah dimaafkan oleh korban, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih memiliki masa depan dan harus menuntaskan pendidikannya. Selain itu Terdakwa secara pribadi juga menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 23 April 2023 yang pada pokoknya juga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-09/BNTUL-Eku/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YAZID AL ATSARY Bin QOSIM pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 05.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebelah selatan Mts Nglengis di Dusun Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wib, Terdakwa sudah bangun tidur yang kemudian shalat shubuh berjamaah di Masjid Pondok Islamic Center Binbaz. Setelah selesai shalat shubuh berjamaah, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Mahatma untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa mengembalikan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO yang telah dirental Terdakwa di Daerah Giwangan, akan tetapi Mahatma tidak mau bangun, selanjutnya Terdakwa meminta tolong sdr. Irsyadi untuk mengantarkan Terdakwa mengembalikan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO yang telah disewa atau di rental oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Irsyadi mengambil Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO di belakang Pondok yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Ade Nur Aif, kemudian Terdakwa dan Irsyadi ke warung lotek dekat Pondok untuk mengambil sepeda motor milik Iryadi yang dititipkan oleh Iryadi di warung lotek tersebut, yang selanjutnya berangkat menuju Giwangan akan tetapi Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan Irsyadi akan menyusul, Kemudian sekitar jam 05.20 wib, saat perjalanan menuju Giwangan, Terdakwa dengan mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO dengan kecepatan 50 km/jam dari arah selatan ke utara dan saat sampai di sebelah selatan Mts Nglengis di Dsn. Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Terdakwa yang dalam kondisi mengantuk dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman sehingga Terdakwa tidak memperhatikan Saksi Sukardi sedang berjalan kaki di tepi jalan sebelah kiri yang dari arah selatan ke arah utara (berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa) hingga Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO yang Terdakwa kendarai menabrak Saksi Korban Sukardi hingga Saksi korban Sukardi jatuh di jalan aspal tepi barat membujur ke arah barat kepala sudah di bahu jalan sebelah barat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO tersebut kurang konsentrasi karena kecapekan dan masih mengantuk, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi korban Sukardi mengalami luka yang berat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hardjolutito;
- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM DINAS KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA RSPAUDR. SUHARDI HARDJOLUKITO No. VER/156/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ranty Femilya Utami dengan Kesimpulan;

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar Pelayanan Medis di RSPAU Dr. Suhardi Hardjolutito terhadap tuan Sukardi berjenis kelamin laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun pada hari Sabtu, dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh empat;
2. Pada pemeriksaan luar di temukan : satu buah luka robek pada dahi, satu buah luka lecet pada lengan kiri dan satu buah luka robek pada tungkai kanan bawah dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rotgen, ct scan kepala dan dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan tindakan operasi. Akibatnya korban tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 bulan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YAZID AL ATSARY Bin QOSIM pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 05.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebelah selatan Mts Nglengis di Dsn. Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wib, Terdakwa sudah bangun tidur yang kemudian shalat shubuh berjamaah di Masjid Pondok Islamic Center Binbaz. Setelah selesai shalat shubuh berjamaah, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Mahatma untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa mengembalikan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO yang telah dirental Terdakwa I di Daerah Giwangan, akan tetapi Mahatma tidak mau bangun, selanjutnya Terdakwa meminta tolong sdr. Irsyadi untuk mengantarkan Terdakwa mengembalikan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO yang telah disewa atau di rental oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Irsyadi mengambil Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO di belakang Pondok yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Ade Nur Aif, kemudian Terdakwa dan Irsyadi ke warung lotek dekat Pondok untuk mengambil sepeda motor milik Iryadi yang dititipkan oleh Iryadi di warung lotek tersebut, yang selanjutnya berangkat menuju Giwangan akan tetapi Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan Irsyadi akan menyusul, Kemudian sekitar jam 05.20 wib, saat perjalanan menuju Giwangan, Terdakwa dengan mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO dengan kecepatan 50 km/jam dari arah selatan ke utara dan saat sampai di sebelah selatan Mts Nglengis di Dsn. Nglengis Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Terdakwa yang dalam kondisi mengantuk dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman sehingga Terdakwa tidak memperhatikan Saksi Sukardi sedang berjalan kaki di tepi jalan sebelah kiri yang dari arah selatan ke arah utara (berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa) hingga Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO yang Terdakwa kendarai menabrak Saksi Korban Sukardi hingga Saksi korban Sukardi jatuh di jalan aspal tepi barat membujur ke arah barat kepala sudah di bahu jalan sebelah barat;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO tersebut kurang konsentrasi karena kecapekan dan masih mengantuk, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kelalaian dan kurang hati hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi korban Sukardi mengalami luka ringan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hardjolukito;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM DINAS KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA RSPAUDR. SUHARDI HARDJOLUKITO No. VER/156/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ranty Femilya Utami dengan Kesimpulan;

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar Pelayanan Medis di RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito terhadap tuan Sukardi berjenis kelamin laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun pada hari Sabtu, dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh empat;
2. Pada pemeriksaan luar di temukan: satu buah luka robek pada dahi, satu buah luka lecet pada lengan kiri dan satu buah luka robek pada tungkai kanan bawah dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rotgen, ct scan kepala dan dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan tindakan operasi. Akibatnya korban tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 bulan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukardi Bin alm. Asmo Pawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menjadi korban pada peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa pelaku dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pengendara sepeda motor merk Honda Vario, anak Pondok Islamic Center Binbaz;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, Saksi berjalan kaki dari arah selatan ke utara menuju gelora Jalan Wonosari, Saksi rutin berjalan kaki sejak bulan September 2009 karena mengalami stroke sehingga sejak saat itu Saksi mulai rutin jalan kaki setelah sholat subuh;
- Bahwa situasi jalan saat itu arus lalu lintas masih sepi tetapi cuaca sudah terang, sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat ada sepeda motor melaju, karena

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah depan arus lalu lintas terlihat sepi dan tidak ada sepeda motor, sehingga kemungkinan terdapat sepeda motor melaju dari arah belakang Saksi;

- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada pelaku alasan menabrak Saksi, pelaku menyebutkan penyebabnya adalah karena pelaku tersebut mengantuk;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tulang kaki kanan Saksi patah tepatnya di atas pergelangan kaki kanan, kening memar dan tangan kiri memar serta lecet-lecet, Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit hardjolukito Yogyakarta selama 10 (sepuluh) hari dan sampai saat ini kaki Saksi belum sembuh dan belum bisa digunakan untuk berjalan, kurang lebih setelah 2 (dua) tahun baru melepas pen di kaki dan baru bisa digunakan untuk berjalan, Saksi akhirnya harus cuti dari pekerjaannya sebagai polisi;

- Bahwa pelaku telah datang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf, pertama kali pelaku datang dengan keluarganya dan yang kedua datang dengan orang pondok, namun pelaku tidak memberi santunan saat datang pertama kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 AT,Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, NosinJMC1E1126966 Bahan bakar bensin dari Sdr.YAZID AL ATSARY merupakan sepeda motor yang sudah menabrak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan santunan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Saksi berada di rumah sakit;

2. Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mana motor Saksi yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah nopol AB 5682 TO adalah sepeda motor yang digunakan pada peristiwa kecelakaan tersebut, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari telepon;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi selama 24 jam/1 hari dengan harga sewa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari nya dengan jaminan KTP asli, kemudian tepat pada batas pukul 11.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa karena sepeda motor Saksi belum kembali, selanjutnya yang mengangkat telepon tersebut adalah teman Terdakwa dan akhirnya teman Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas saat akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi bagus karena Saksi juga belum lama membelinya, baru dibeli pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru 1 (satu) kali Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi namun Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa anak Pondok Islamic Center Binbaz karena memang beberapa kali ada siswa dari pondok tersebut yang menyewa motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sukardi sebagai korban pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, sepeda motor Saksi mengalami kerusakan lampu depan dan selebor depan tempat pijakan kaki kanan pecah;
- Bahwa sepeda motor Saksi dilengkapi dengan STNK yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol AB-5682-TO. atas nama: WALYPRAKASA SELALAU dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 berlaku sampai dengan 09 Mei 2028 lalu ditanyakan apakah benar STNK tersebut milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 A/T, Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, NosinJMC1E1126966 Bahan bakar bensin.dari Sdr.YAZID AL ATSARY adalah sepeda motor milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jarak 10 (sepuluh) meter depan rumah Saksi, Saksi mendengar sura "braak!" yang awalnya Saksi kira suara tikus, kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak minta tolong baru setelah itu Saksi menyadari telah terjadi kecelakaan, kemudian Saksi mendekat ke arah tempat terjadinya kecelakaan dan melihat kondisi pejalan kaki yaitu Saksi Sukardi sudah tergeletak, kakinya sebelah kanan tulangnya patah tinggal kulitnya sehingga terlihat seperti hendak lepas kemudian Saksi mengambilkan air minum dan masuk rumah lagi karena takut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Sukardi dalam keadaan sadar tetapi lemas dan tubuhnya gemetar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Sukardi, hanya saja mengetahui karena Saksi Sukardi setiap pagi selalu jalan-jalan melewati lokasi kecelakaan, sedangkan untuk pelaku pada peristiwa kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui setelah mendapat info bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anak Pondok Islamic Center Binbaz;
- Bahwa pada saat kejadian, di lokasi ada Saksi Antok Sanjaya, Saksi Gunadi dan ada anak serta isteri dari Saksi Sukardi;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan area persawahan dengan lebar jalan aspal kurang lebih 4 (empat) meter ada bahu jalan sebelah kiri dan kanan ditambah dengan cor semen, jalan lurus, pandangan terbuka, lingkungan sekitar sebelah kiri dan sebelah kanan persawahan penduduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 AT,Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, NosinJMC1E1126966 Bahan bakar bensin.dari Sdr.YAZID AL ATSARY adalah sepeda motor yang menabrak Saksi Sukardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Antok Sanjaya bin Alm. Sehonu Budiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa rumah Saksi berada di sebelah selatan tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, tepatnya di sebelah timur jalan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi jika ada peristiwa kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Honda Vario dengan pejalan kaki, selanjutnya Saksi mendekat ke arah tempat terjadinya kecelakaan, kemudian setelah mendekat Saksi melihat kondisi pejalan kaki yang tidak lain adalah Saksi Sukardi dalam posisi tergeletak atau berbaring terlentang membujur ke arah barat dengan kondisi luka cukup parah pada bagian tulang kaki kanan patah, kening dan siku tangan memar dan lecet-lecet kemudian Saksi berusaha memberi pertolongan dibantu warga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta istri Saksi Sukardi sambil menunggu ambulan yang dipanggil oleh istri dari Saksi Sukardi;

- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Hinda Vario tersebut posisinya tergeletak di sebelah utara dari Saksi Sukardi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan posisi membujur ke arah Selatan atau kepala di sebelah Selatan dan helm pengaman yang masih terpakai di tepi jalan sebelah timur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sukardi sebagai tetangga Saksi dan Saksi sering melihat Saksi Sukardi setiap pagi selalu jalan-jalan melewati lokasi kecelakaan, sedangkan untuk pelaku pada peristiwa kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui setelah mendapat info bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anak Pondok Islamic Center Binbaz yang tidak jauh dari lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan area persawahan dengan lebar jalan aspal kurang lebih 4 (empat) meter ada bahu jalan sebelah kiri dan kanan ditambah dengan cor semen, jalan lurus, pandangan terbuka, lingkungan sekitar sebelah kiri dan sebelah kanan persawahan penduduk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 A/T, Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, Nosing JMC1E1126966 Bahan bakar bensin dari Sdr. YAZID AL ATSARY adalah sepeda motor yang telah menabrak Saksi Sukardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Gunadi Setyono bin Trisno Diarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu jika Saksi Sukardi mengalami kecelakaan lalu lintas di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis atau dekat dengan Pondok Islamic Center Binbaz, selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi kecelakaan dan Saksi melihat Saksi Sukardi dalam kondisi tidak sadarkan diri atau setengah sadar sedang ditolong warga juga istri Saksi Sukardi, Saksi Sukardi didudukkan menghadap ke arah timur dan di bagian kaki kanan di balut dengan kain celana;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Saksi Sukardi dengan pengendara sepeda motor, dan ketika sampai di lokasi, Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut tergeletak di sebelah utara Saksi Sukardi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan posisi membujur ke arah Selatan atau kepala di sebelah Selatan dan helm pengaman yang masih terpakai di tepi jalan sebelah timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sukardi sebagai tetangga Saksi dan Saksi sering melihat Saksi Sukardi setiap pagi selalu jalan-jalan melewati lokasi kecelakaan, sedangkan untuk pelaku pada peristiwa kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui setelah mendapat info bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anak Pondok Islamic Center Binbaz yang tidak jauh dari lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan area persawahan dengan lebar jalan aspal kurang lebih 4 (empat) meter ada bahu jalan sebelah kiri dan kanan ditambah dengan cor semen, jalan lurus, pandangan terbuka, lingkungan sekitar sebelah kiri dan sebelah kanan persawahan penduduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 A/T, Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, NosinJMC1E1126966 Bahan bakar bensin.dari Sdr.YAZID AL ATSARY adalah sepeda motor yang telah menabrak Saksi Sukardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Barmawi bin Yasmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari warga tentang kejadian kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan pejalan kaki di sebelah timur gelora lebih tepatnya di sebelah selatan MTs Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Saksi bergegas menyiapkan peralatan untuk penanganan pertama di tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi bersama rekan menuju tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut dan ternyata memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: AB-5682-TO dengan pejalan kaki, kemudian Saksi meminta keterangan dari warga dan mencatat data saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi dan dari hasil interogasi kepada warga bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-5682-TO melaju dari arah Selatan ke utara kemudian menabrak pejalan kaki yang berjalan searah di depannya (sama-sama dari arah Selatan ke utara) hingga terdorong dan jatuh di jalan beserta sepeda motor Honda Vario dan pengendaranya;

- Bahwa saat Saksi dan rekan tim sampai di lokasi, Saksi Sukardi sebagai pejalan kaki dan pengendara sepeda motor sudah tidak ada di tempat kejadian, hanya ada sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5682 TO dan menurut informasi warga keduanya telah dibawa ke RS Hardjolukito dengan ambulans, selanjutnya Saksi bersama rekan mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5682 TO, sesampainya di RS Hardjolukito, Saksi melihat kondisi Saksi Sukardi menderita luka pada kaki kanan patah, bagian kening sudah dijahit dan bagian tangan memar sedangkan kondisi pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian kepala memar dan gigi patah serta bagian kaki kanan memar;

- Bahwa dari hasil pengamatan, kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan kampung/persawahan untuk menghubungkan Jl. Wonosari menuju ke lokasi MTS Ngelis dan kearah Popes "Pondok Islamic Center Binbaz" di Jl. Karanggayam Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dan lebar jalan aspal tersebut kurang lebih 4 (empat) meter ada bahu jalan sebelah kiri dan kanan ditambah dengan cor semen, jalan lurus, pandangan terbuka, lingkungan sekitar sebelah kiri dan sebelah kanan persawahan penduduk;

- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bisa mengalami kecelakaan lalu lintas karena mengantuk sehingga tidak melihat pejalan kaki yang berjalan searah di depannya tersebut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa membawa STNK sepeda motor yang masih berlaku dan SIM C yang sesuai dengan peruntukkan kendaraan roda dua yang dikendarai pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada bagian lampu depan retak/pecah, selebor depan pecah dan body bengkok;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 A/T,Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, NosinJMC1E1126966 Bahan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar bensin.dari Sdr.YAZID AL ATSARY adalah sepeda motor yang sudah menabrak korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol AB-5682-TO. atas nama: WALYPRAKASA SELALAU dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 berlaku sampai dengan 09 Mei 2028 dari Sdr.YAZID AL ATSARY.dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama YAZID AL ATSARY nomor SIM 14450505000195. Berlaku sampai tanggal 27 April 2028 merupakan surat yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi saat Saksi melakukan pemeriksaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sebagai pengendara motor atas peristiwa kecelakaan lalu lintas hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah Selatan MTs Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dalam perjalanan dari Pondok Islamic Center Binbaz di Jalan Karanggayam Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabuoaten Bantul menuju ke daerah Giwangan Yogyakarta untuk mengembalikan sepeda motor Hinda Vario Nopol AB 5682 TO, dan Terdakwa tidak meminum minuman keras hanya saja Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5682 TO yang Terdakwa gunakan adalah milik rental motor di daerah Giwangan Yogyakarta dan Terdakwa menyewa selama 24 jam;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa sholat shubuh berjamaah di "Pondok Islamic Center Binbaz" di Jalan Karanggayam, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, kab. Bantul, setelah sholat subuh Terdakwa menemui teman bernama Irsyadi untuk mengantar Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-5682-TO, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-5682-TO dibelakang pondok yang Terdakwa titipkan pada Saudara Ade Nur Aif, selanjutnya dengan sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saudara Irsyadi berangkat ke daerah Giwangan tetapi Terdakwa berangkat duluan dan Saudara Irsyad akan menyusul, kemudian dalam perjalanan baru sampai di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul tiba-tiba sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa kecepatan motor yang Terdakwa gunakan adalah 50 km/jam dan ketika kejadian kecelakaan tersebut sudah tidak ada lagi upaya pengereman atau upaya menghindari karena tiba-tiba sudah menabrak pejalan kaki sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendari jatuh di jalan dan selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala memar dan hasil CT Scan ada penurunan kesadaran sekitar 1 (satu) persen, bagian gigi patah 3 (tiga) dan 1 (satu) lepas, bagian kaki kanan memar kemudian opname di RS Hardjolukito Yogyakarta sekitar 3 (tiga) hari, sedangkan kondisi Saksi Sukardi sebagai pejalan kaki mengalami luka pada bagian kaki kanan patah, luka pada bagian kepala (kening memar) dan bagian tangan kiri juga memar dan mendapat perawatan/pengobatan di RS Hardjolukito Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama orang tua Terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada Saksi Sukardi serta telah memberikan santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sukardi saat masih berada di rumah sakit;

- Bahwa kondisi jalan dan lingkungan sekitar tempat kejadian beraspal, lurus, datar dan lingkungan sekitar persawahan dan perumahan penduduk, tetapi saat itu situasinya masih gelap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AB-5682-TO Merk / Type Honda / L1F02N36L1 A/T, Tahun 2023, Warna : Merah, Isi silinder : 125 CC, Noka MH1JMC118PK127055, NosinJMC1E1126966 Bahan bakar bensin dari Sdr.YAZID AL ATSARY adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa kemudian menabrak korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol AB-5682-TO. atas nama: WALYPRAKASA SELALAU dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 berlaku sampai dengan 09 Mei 2028 dari Sdr.YAZID AL ATSARY dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama YAZID AL ATSARY nomor SIM 14450505000195. Berlaku sampai tanggal 27 April 2028 merupakan surat-surat yang dibawa Terdakwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian;

- Bawa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Puthut Andrianto, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kelas 1 SMP dan saat itu Saksi sedang menjabat sebagai kepala sekolah, saat ini Terdakwa sudah selesai pengabdian di Pondok Islamic Center Binbaz dan Saksi mengetahui keseharian Terdakwa adalah anak yang baik;

- Bahwa anak pondok sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membawa sepeda motor;

- Bahwa Saksi pernah bersama Terdakwa dan orang tua Terdakwa menemui Saksi Sukardi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Saksi Sukardi, Saksi bersama Terdakwa membawa oleh-oleh namun belum memberikan santunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Teguh Apriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah seorang kepala keamanan di Pondok Islamic Center Binbaz sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa, selama kesehariannya di pondok Terdakwa merupakan anak yang tidak pernah ada catatan melakukan kesalahan;

- Bahwa anak pondok sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membawa sepeda motor;

- Bahwa Saksi pernah diajak ke rumah sakit bersama dengan Ayah Terdakwa dan RT setempat untuk meminta maaf kepada Saksi Sukardi sebagai korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut, dan saat menemui belum memberikan santunan, hanya saja Saksi pernah mendengar ada santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menabrak Saksi Sukardi, kali ini adalah pertama kalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito No Ver/156/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ranty Familya Utami dengan kesimpulan Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar Pelayanan Medis di RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito terhadap tuan Sukardi berjenis kelamin laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun pada hari Sabtu, dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh empat. Pada pemeriksaan luar di temukan : satu buah luka robek pada dahi, satu buah luka lecet pada lengan kiri dan satu buah luka robek pada tungkai kanan bawah dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tumpul. Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rotgen, CT-scan kepala dan dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan tindakan operasi. Akibatnya korban tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Merk /Type Honda/ L1F02N36L1 A/T Tahun 2023 Warna Merah Isi Silinder 125 CC Noka MH1JMC118PK127055. Nosing JMC1E1126966 bahan bakar bensin;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Atasnama WALY PRAKASA SELALAU di keluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 09 Mei 2028 ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama sdr. YAZID AL ATSARY nomor SIM 14450505000195 berlaku sampai tanggal 27 April 2028;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yazid Al Atsary Bin Qosim diperiksa pada persidangan sebagai pengendara motor atas peristiwa kecelakaan lalu lintas hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah Selatan MTs Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu Saksi Sukardi yang sedang berjalan kaki dari arah selatan ke utara menuju gelora Jalan Wonosari;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AB 5682 TO yang telah disewa dari Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau selama 24 jam dengan biaya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan STNK asli yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa sholat subuh berjamaah di "Pondok Islamic Center Binbaz" di Jalan Karanggayam, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, kab. Bantul, setelah sholat subuh Terdakwa menemui teman bernama Irsyadi untuk mengantar Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Nomor Polisi AB 5682 TO, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-5682-TO dibelakang pondok yang Terdakwa titipkan pada Saudara Ade Nur Aif, selanjutnya dengan sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saudara Irsyadi berangkat ke daerah Giwangan tetapi Terdakwa berangkat duluan dan Saudara Irsyadi akan menyusul, kemudian dalam perjalanan baru sampai di Selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul tiba-tiba sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa Saksi Sukardi sudah terbiasa berjalan kaki setelah sholat subuh dengan rute yang sama, situasi saat Saksi Sukardi berjalan kaki pada saat kejadian tersebut arus lalu lintas masih sepi tetapi cuaca sudah terang, sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat ada sepeda motor melaju, karena dari arah depan arus lalu lintas terlihat sepi dan tidak ada sepeda motor, sepeda motor Honda Vario nomor polisi AB 5682 TO yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Selatan ke utara kemudian menabrak Saksi Sukardi yang berjalan searah di depannya (sama-sama dari arah Selatan ke utara) hingga terdorong dan jatuh di jalan beserta Terdakwa dan sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari yang rumahnya berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian kecelakaan awalnya mendengar suara tabrakan seperti "braak!" lalu Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari juga mendengar suara seseorang meminta tolong, kemudian Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari mendekat ke arah tempat terjadinya kecelakaan dan melihat kondisi Saksi Sukardi sudah tergeletak, kemudian Saksi mengambilkan air minum dan masuk rumah lagi karena takut;

- Bahwa Saksi Antok Sanjaya bin Alm. Sehonno Budiyono dan Saksi Gunadi Setyono bin Trisno Diarjo yang merupakan tetangga dari Saksi Sukardi awalnya mendapatkan informasi jika Saksi Sukardi mengalami kecelakaan, kemudian keduanya mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi Antok Sanjaya bin Alm. Sehonno Budiyono dan Saksi Gunadi Setyono bin Trisno Diarjo mendapati Saksi Sukardi dalam posisi tergeletak atau berbaring terlentang membujur ke arah barat dengan kondisi luka cukup parah pada bagian tulang kaki kanan patah, kening dan siku tangan memar dan lecet-lecet kemudian Saksi berusaha memberi pertolongan dibantu warga masyarakat serta istri Saksi Sukardi sambil menunggu ambulans yang dipanggil oleh istri dari Saksi Sukardi, sedangkan posisi Terdakwa berada pada jarak 10 (sepuluh) meter sebelah utara Saksi Sukardi dengan posisi membujur ke arah Selatan atau kepala di sebelah Selatan dan helm pengaman yang masih terpakai di tepi jalan sebelah timur;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan area persawahan untuk menghubungkan Jl. Wonosari menuju ke lokasi MTS Ngelis dan kearah Popes "Pondok Islamic Center Binbaz" di Jl. Karanggayam Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dengan lebar jalan aspal kurang lebih 4 (empat) meter ada bahu jalan sebelah kiri dan kanan ditambah dengan cor semen, jalan lurus, pandangan terbuka, lingkungan sekitar sebelah kiri dan sebelah kanan persawahan penduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak meminum minuman keras sebelum mengendarai sepeda motor, namun kondisi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor adalah sangat lelah dan mengantuk sehingga tidak sadar seketika menabrak Saksi Sukardi dari arah belakang Saksi Sukardi dengan kecepatan sepeda motor 50km/jam;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya yaitu SIM C serta STNK sepeda motor yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Sukardi mengalami tulang kaki kanan Saksi patah tepatnya di atas pergelangan kaki kanan, kening memar dan tangan kiri memar serta lecet-lecet, Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit hardjolukito Yogyakarta selama 10 (sepuluh) hari dan sampai saat ini kaki Saksi belum sembuh dan belum bisa digunakan untuk berjalan, kurang lebih setelah 2 (dua) tahun baru melepas pen di kaki dan baru bisa digunakan untuk berjalan, Saksi akhirnya harus cuti dari pekerjaannya sebagai polisi;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito No Ver/156/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ranty Familya Utami dengan kesimpulan Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar Pelayanan Medis di RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito terhadap tuan Sukardi berjenis kelamin laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun pada hari Sabtu, dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh empat, Pada pemeriksaan luar di temukan: satu buah luka robek pada dahi, satu buah luka lecet pada lengan kiri dan satu buah luka robek pada tungkai kanan bawah dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tumpul, Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rontgen, CT-scan kepala dan dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan tindakan operasi, Akibatnya korban tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 bulan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sepeda motor milik Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau mengalami kerusakan pada lampu depan retak/pecah dan selebor depan pecah serta tempat pijakan kaki kanan pecah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dua kali datang kepada Saksi Sukardi untuk meminta maaf ditemani oleh orang tua Terdakwa dan juga pengurus dari Pondok Islamic Center Binbaz, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Sukardi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Yazid Al Atsary Bin Qosim yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “ setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Yazid Al Atsary Bin Qosim sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘mengemudikan kendaraan bermotor’ adalah mengemudikan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa ‘kelalaian’ atau kealpaan dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, maksudnya adalah pelaku tidak mengadakan penduga-duga atau tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, bahwa kelalaian merupakan kondisi dimana seorang melakukan sebuah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dikarenakan kurangnya kehati-hatian dan perbuatan tersebut dapat dicela karena telah melanggar hukum atau norma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Kecelakaan Lalu Lintas' dalam Pasal 1 ayat (24) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yazid Al Atsary Bin Qosim diperiksa pada persidangan sebagai pengendara motor atas peristiwa kecelakaan lalu lintas hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah Selatan MTs Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu Saksi Sukardi yang sedang berjalan kaki dari arah selatan ke utara menuju gelora Jalan Wonosari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AB 5682 TO yang telah disewa dari Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau selama 24 jam dengan biaya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan STNK asli yang sah dan masih berlaku;

Menimbang bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa sholat subuh berjamaah di "Pondok Islamic Center Binbaz" di Jalan Karanggayam, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, kab. Bantul, setelah sholat subuh Terdakwa menemui teman bernama Irsyadi untuk mengantarkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AB 5682 TO, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-5682-TO dibelakang pondok yang Terdakwa titipkan pada Saudara Ade Nur Aif, selanjutnya dengan sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saudara Irsyadi berangkat ke daerah Giwangan tetapi Terdakwa berangkat duluan dan Saudara Irsyadi akan menyusul, kemudian dalam perjalanan baru sampai di Selatan MTS Nglengis Dusun Nglengis, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul tiba-tiba sepeda motor Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Sukardi sudah terbiasa berjalan kaki setelah sholat subuh dengan rute yang sama, situasi saat Saksi Sukardi berjalan kaki pada saat kejadian tersebut arus lalu lintas masih sepi tetapi cuaca sudah terang, sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat ada sepeda motor melaju, karena dari arah depan arus lalu lintas terlihat sepi dan tidak ada sepeda motor, sepeda motor Honda Vario nomor polisi AB 5682 TO yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Selatan ke utara kemudian menabrak Saksi Sukardi yang berjalan searah di depannya (sama-sama dari arah Selatan ke utara) hingga terdorong dan jatuh di jalan beserta Terdakwa dan sepeda motor Honda Vario;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari yang rumahnya berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian kecelakaan awalnya mendengar suara tabrakan seperti "braak!" lalu Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari juga mendengar suara seseorang meminta tolong, kemudian Saksi Tri Akhir Wulandari binti Tohari mendekat ke arah tempat terjadinya kecelakaan dan melihat kondisi Saksi Sukardi sudah tergeletak, kemudian Saksi mengambilkan air minum dan masuk rumah lagi karena takut;

Menimbang bahwa Saksi Antok Sanjaya bin Alm. Sehonu Budiyo dan Saksi Gunadi Setyono bin Trisno Diarjo yang merupakan tetangga dari Saksi Sukardi awalnya mendapatkan informasi jika Saksi Sukardi mengalami kecelakaan, kemudian keduanya mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi Antok Sanjaya bin Alm. Sehonu Budiyo dan Saksi Gunadi Setyono bin Trisno Diarjo mendapati Saksi Sukardi dalam posisi tergeletak atau berbaring terlentang membujur ke arah barat dengan kondisi luka cukup parah pada bagian tulang kaki kanan patah, kening dan siku tangan memar dan lecet-lecet kemudian Saksi berusaha memberi pertolongan dibantu warga masyarakat serta istri Saksi Sukardi sambil menunggu ambulans yang dipanggil oleh istri dari Saksi Sukardi, sedangkan posisi Terdakwa berada pada jarak 10 (sepuluh) meter sebelah utara Saksi Sukardi dengan posisi membujur ke arah Selatan atau kepala di sebelah Selatan dan helm pengaman yang masih terpakai di tepi jalan sebelah timur;

Menimbang bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan area persawahan untuk menghubungkan Jl. Wonosari menuju ke lokasi MTS Ngelis dan kearah Popes "Pondok Islamic Center Binbaz" di Jl. Karanggayam Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul dengan lebar jalan aspal kurang lebih 4 (empat) meter ada bahu jalan sebelah kiri dan kanan ditambah dengan cor semen, jalan lurus, pandangan terbuka, lingkungan sekitar sebelah kiri dan sebelah kanan persawahan penduduk;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminum minuman keras sebelum mengendarai sepeda motor, namun kondisi Terdakwa saat mengendarai sepeda motor adalah sangat lelah dan mengantuk sehingga tidak sadar seketika menabrak Saksi Sukardi dari arah belakang Saksi Sukardi dengan kecepatan sepeda motor 50km/jam;

Menimbang bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya yaitu SIM C serta STNK sepeda motor yang sah dan masih berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Hinda Vario AB 5682 TO pada pagi hari pukul 05.20 WIB di Jalan Gelora Nglengis tepatnya di sebelah Selatan MTs Nglengis Dusun Nglengis Kelurahan Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan kondisi lelah serta mengantuk yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas yaitu menabrak Saksi Sukardi yang sedang berjalan kaki di jalan tersebut, maka demikian unsur 'mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas' ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini pun telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Dengan korban luka berat:

Menimbang bahwa 'korban luka berat' maksudnya korban yang karena kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, mengakibatkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca Indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Sukardi mengalami tulang kaki kanan Saksi patah tepatnya di atas pergelangan kaki kanan, kening memar dan tangan kiri memar serta lecet-lecet, Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit hardjolukito Yogyakarta selama 10 (sepuluh) hari dan sampai saat ini kaki Saksi belum sembuh dan belum bisa digunakan untuk berjalan, kurang lebih setelah 2 (dua) tahun baru melepas pen di kaki dan baru bisa digunakan untuk berjalan, Saksi akhirnya harus cuti dari pekerjaannya sebagai polisi;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito No Ver/156/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ranty Femilya Utami dengan kesimpulan Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar Pelayanan Medis di RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito terhadap tuan Sukardi berjenis kelamin laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun pada hari Sabtu, dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh empat, Pada pemeriksaan luar di temukan: satu buah luka robek pada dahi, satu buah luka lecet pada lengan kiri dan satu buah luka robek pada tungkai kanan bawah dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tumpul, Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rontgen, CT-scan kepala dan dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan tindakan operasi, Akibatnya korban tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi Sukardi sebagai korban dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian Terdakwa mengalami luka berat berupa patah tulang sehingga Saksi Sukardi tidak dapat melakukan pekerjaannya dan mengalami kesulitan berjalan hingga saat ini, dengan demikian unsur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'dengan korban luka berat' ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 6 yang berbunyi:

(1) "Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

(2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Sukardi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah pula dua kali mendatangi Saksi Sukardi untuk meminta maaf dan juga telah membuat kesepakatan bersama maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya telah ada upaya Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan keadaan Saksi Sukardi sebagai korban dari kecelakaan lalu lintas, kesepakatan bersama antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Sukardi telah memulihkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Sukardi dan Terdakwa telah menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari segi sosial atas kelalaiannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan berdasarkan ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif dimana diantara Terdakwa dan korban telah sepakat berdamai dengan memberikan bantuan biaya pengobatan sejumlah uang sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama pada bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusia sangat muda dan selama ini tinggal di pondok pesantren, berkelakuan baik, dan tidak pernah ada catatan melakukan kesalahan atau terlibat masalah, sebagaimana keterangan saksi Puthut Andrianto.. A.Md dan saksi Muhammad Teguh Apriansyah. Bahwa kejadian tersebut tidak ada kesengajaan dari diri terdakwa karena saat terjadi kecelakaan terdakwa mengantuk dan lelah, sehingga tidak sadar seketika menabrak korban dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban maka menurut Majelis Hakim kegoncangan yang timbul dalam masyarakat karena adanya tindak pidana telah kembali pada keadaan semula sehingga salah satu tujuan keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal – hal sesuai dalam KUHP yaitu *Pertama*, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. *Kedua*, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. *Ketiga*, sikap batin pelaku tindak pidana. *Keempat*, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. *Kelima*, cara melakukan tindak pidana. *Keenam*, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. *Ketujuh*, riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. *Kedelapan*, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. *Kesembilan*, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. *Kesepuluh*, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. *Kesebelas*, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan selalu memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para Saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara restoratif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (*menista*) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Merk /Type Honda/ L1F02N36L1 A/T Tahun 2023 Warna Merah Isi Silinder 125 CC Noka MH1JMC118PK127055. Nosin JMC1E1126966 bahan bakar bensin dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Atas nama WALY PRAKASA SELALAU di keluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 09 Mei 2028 adalah milik Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C atasnama sdr. YAZID AL ATSARY nomor SIM 14450505000195 berlaku sampai tanggal 27 April 2028 adalah milik Terdakwa yazid Al Atsary Bin Qosim, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang hak yaitu Terdakwa yazid Al Atsary Bin Qosim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa serta terkait permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sukardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu diingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan da/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yazid Al Atsary Bin Qosim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Merk /Type Honda/ L1F02N36L1 A/T Tahun 2023 Warna Merah Isi Silinder 125 CC Noka MH1JMC118PK127055. Nosin JMC1E1126966 bahan bakar bensin

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AB-5682-TO. Atasnama WALY PRAKASA SELALAU di keluarkan di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 09 Mei 2028

Dikembalikan Kepada Saksi Sir Ahimsa Adilla bin Hendra Shelalau;

- 1 (satu) lembar SIM C atasnama sdr. YAZID AL ATSARY nomor SIM 14450505000195 berlaku sampai tanggal 27 April 2028;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Yazid Al Atsary Bin Qosim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, 30 April 2025, oleh Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 07 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH PRAVITASIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DESTINAR WULANDARI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diah Pravitasawi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Btl